

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI
TAXI ONLINE YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA KESUSILAAN KEPADA
PENUMPANG
(Studi Kasus Di Polrestabes Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

MUHAMMAD AZAHARI BUTAR-BUTAR
NPM. 1506200126



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila merujuk pada isi surat dibuktikan nomor dan tanggalnya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumsumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#) [umsu.sumedan](#)



**KARTU BIMBINGAN
 SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD AZAHARI BUTAR-BUTAR
NPM : 1506200126
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPS : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP DRIVER TAKSI
 ONLINE YANG MELAKUKAN TINDAKAN KESUSILAAN
 KEPADA PENUMPANG (STUDI DI POLRESTABES
 MEDAN).
PEMBIMBING : GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
01-10-2019	Penerapan Skripsi	CR
03-10-2019	Perbaikan Penulisan	CR
04-10-2019	Perbaikan Kembali	CR
05-11-2020	Perbaikan pada BAB II	CR
06-12-2020	Perbaikan kembali	CR
18-03-2021	Perbaikan BAB III	CR
27-08-2021	Perbaikan kembali	CR
29-09-2021	Perbaikan BAB IV	CR
10-01-2022	Bedah Bedah Acc diperbaiki	CR

Diketahui Dekan

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Pembimbing

(GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD AZAHARI BUTAR BUTAR
NPM : 1506200126
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TAKSI
ONLINE YANG MELAKUKAN TINDAKAN KESUSILAAN
KEPADA PENUMPANG (Studi Di Polrestabes Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 10 Januari 2022

DOSEN PEMBIMBING

GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN. 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia menawar surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : RISKAPRILIANA
NPM : 1706200304
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DALAM KASUS PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mbn)

PENDAFTARAN : 21 Februari 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H
NIDN. 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disertakan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsu) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsu) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsu)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, Tanggal 08 Maret 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD AZAHARI BUTAR BUTAR
NPM : 1506200126
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TAKSI ONLINE YANG MELAKUKAN TINDAKAN KESUSILAAN KEPADA PENUMPANG (Studi Di Polrestabes Medan)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua

Dr. FAISAL, SH., M.Hum

NIDN: 0122087502

Sekretaris

Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H

NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum
2. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
3. GUNTUR RAMBEY, S.H., M.H

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

JMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar disebutkan
sifat dan tanggapannya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD AZAHARI BUTAR BUTAR**
NPM : 1506200126
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENGEMUDI TAXI ONLINE YANG MELAKUKAN TINDAKKAN KESUSILAAN KEPADA PENUMPANG (Studi Kasus Di Polrestabes Medan)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Medan, 24 Januari 2022

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD AZAHARI BUTAR BUTAR

ABSTRACT

LAW ENFORCEMENT OF TAXI DRIVER ONLINE WHICH IS CONDUCTING CRIMINAL ACTS OF PADAPENUMPANG'S DECISION (Case study in Medan Polrestabes)

The impact of this crime is not only measured from the problem of economic loss, but also concerns the problem of social stability, politics, security and defense of a nation. Responding to this crime requires a more accurate understanding and hard work of the law enforcement officers in disclosing the types of crime that attracted the attention of criminology in the early 20th century. This is because the perpetrators of these crimes are people from the top level with social status, economy, and position are quite respected in the community and have the ability to escape from the snares of the law.

The purpose of this research is to find out the mode of decency that is done online taxi drivers to passengers, in order to know the law enforcement against online taxi drivers who commit criminal acts of decency, to find out efforts to tackle decency crime online taxi drivers case study in Polrestabe medan. The research conducted was a research on normative law with a sociological juridical approach taken from primary data by conducting interviews and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the results of the study it is understood that the chronological incidents of deception online taxi drivers against passengers of a case study in Medan Polrestabes because it is an element of intent and personal desires to achieve the desires of the perpetrators, law enforcement for this act of morality, the offenders of Article 281 number 1 concerning decency and being subjected to snares maximum imprisonment of 9 months sentence, the efforts to overcome them based on the efforts of penal and non-penal.

Keywords: Law Enforcement, Online Taxi Drivers, Criminal Acts.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Taxi Online Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Kepada Penumpang (Studi kasus Di Polrestabes Medan)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada, Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Faisal, SH., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Zainuddin, SH., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, SH., MH.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Guntur Rambey SH., M.H sebagai dosen pembimbing

saya, yang dengan penuh perhatian telah memberi dorongan, bimbingan dan saran sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada Ayahanda tercinta Ismail Butar-Butar dan Almh Ibunda tercinta Srinawati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada Kakak saya Henny Utami Butar-Butar yang telah memberikan dorongan semangat dan doa. Demikian juga kepada seluruh keluarga besar Ayahanda dan Ibunda yang telah memberikan bantuan materil dan moril sehingga skripsi ini dapat selesai.

Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada sahabat-sahabat seperjuangan yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat-sahabat yang saya anggap seperti keluarga saya sendiri yaitu Rizky Prayoga SM, Deny Rinanda, Muhammad Irfan, Dina Elsyah Situmorang, Dian S Bayu, Minal Fauzi, M.Audi Ramadhan, Toha Satria, Supriadi, Bima Sholly, Syarfi Simbolon, Ramadhanil, Rahmat Satria, Fahmi Ardiansyah, Rafli, Dedi Wahyudi, Reyhan, Donny, Kesuma, dan Fadhlán, senang bisa tergabung dalam keluarga kecil ini, terimakasih sudah mengorbankan banyak waktu untuk saya, memberikan nasehat, dukungan dan motivasi, dan juga sahabat-sahabat stambuk 2015 kelas C1 dan C1 Hukum Pidana, atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan

Kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Medan, Maret 2022

Hormat Saya

Muhammad Azahari Butar-Butar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	3
2. Faedah Penelitian	3
B. Tujuan Penelitian.....	4
C. Definisi Oprasional	4
D. Keaslian Penelitian.....	6
E. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Sifat Penelitian	7
3. Sumber Data.....	8
4. Alat Pengumpul Data.....	10
5. Analisis Data	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penegakan Hukum.....	12
B. Pengemudi Taxi Online.....	18
C. Tindak Pidana Kesusilaan	23

BAB III	: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
	A. Modus Tindakan Asusila Yang Dilakukan Driver Taxi Online Terhadap Penumpang.....	29
	B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Pengemudi Taxi Online Terhadap Penumpang	40
	C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Pengemudi Taxi Online Di Polrestabes Medan	61
BAB IV	: KESIMPULAN DAN SARAN	69
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya negara Indonesia adalah negara hukum.¹

Kejahatan yang berdimensi luas berkaitan dengan kegiatan bidang ekonomi dan dilakukan oleh orang – orang tertentu sebagai *public Figure*, sering kali menjadi suatu wacana atau perbincangan yang menarik perhatian masyarakat, kapan dan dimana pun berada. Jenis kejahatan yang cukup dikenal dalam kepustakaan kriminologi sebagai *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, merupakan kejahatan yang tidak hanya menjadi perhatian dan kajian dari pakar hukum pidana/kriminologi sebagai bentuk pelanggaran hukum warga masyarakat. Ternyata pakar ekonomi memiliki kepentingan tersendiri dengan selalu menvermati perkembangan kejahatan ini, karena meniungkatnya jumlah kasus kejahatan.

Dampak kejahatan ini tidak hanya diukur dari masalah kerugian ekonomi saja, tetapi juga menyangkut pada persoalan stabilitas sosial, politik, keamanan dan pertahanan suatu bangsa tersebut. Penanggulan kejahatan ini memerlukan pemahaman yang lebih tepat dan kerja keras dari aparat penegak hukum

¹Undang-Undang Dasar 1945.

kepolisian dalam mengungkapkan jenis kejahatan yang menarik perhatian kriminologi pada awal abad ke 20. Hal ini mengingat para pelaku kejahatan ini adalah orang – orang dari tingkat atas dengan status social, ekonomi, dan kedudukan cukup terpandang di masyarakat dan mempunyai kemampuan lolos dari jerat hukum.²

Pada kenyataannya banyak terjadi bentuk pelanggaran kejahatan seperti tindak pidana pelecehaan seksual yang sering terjadi pada saat ini contohnya: “Kasus driver taxi online yang melakukan pelecehaan seksual terhadap penumpangnya dengan melakukan hal tak senonoh dan melecehkan penumpang wanita hamil 7 bulan pada tanggal 24 Maret 2019 di hari Jumat, kejadian terjadi bermula dari penumpang memesan taxi online dari Jalan Imam Bonjol menuju rumahnya di jalan Indrapura Medan, awalnya komunikasi antara pengemudi dengan penumpang berlangsung baik. Namun di dalam perjalanan mobil itu pun bergerak melenceng dari seharusnya, dan sepanjang perjalanan pengemudi selalu berbicara soal seks, dan tiba – tiba pengemudi menghentikan mobil nya di jalan yang sepi dan disaat itu juga pengemudi mulai terangsang dan mengeluarkan alat kelamin dan menunjuk ke penumpang tersebut.³

Berdasarkan uraiandi atas, penulis akan membahas suatu masalah yang berkaitan dengan Penegakan Hukum terhadap pelecehaan seksual kepada penumpang dengan judul: **“Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Taxi**

²Teguh Sulista. 2011. *Hukum Pidana*. Padang: Rajawali Pers. Halaman 63-64.

³Hasil Wawancara dengan Bapak Briptu Iman Syahputra, SH Penyidik Pembantu pada Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Medan, pada hari Kamis, 29 Agustus 2019, Pukul 10.00 Wib.

Online Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Kepada Penumpang (Studi kasus Di Polrestabes Medan)”.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Modus tindakan asusila yang dilakukan pengemudi taxi online terhadap penumpang ?
- b. Bagaimana penegakkan hukum terhadap pengemudi taxi online yang melakukan tindak pidana kesusilaan ?
- c. Bagaimana upaya penanggulangannya tindak pidana kesusilaan bagi pengemudi taxi online studi kasus di Polrestabes Medan ?

2. Faedah Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik segi teoritis dan praktik. Adapun manfaat secara teoritis dan praktik tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum, dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian untuk mengembangkan penelitian sejenis.

- b. Kegunaan secara praktik hasil penelitian ini diharapkan akan dapat berguna bagi perkembangan ilmu hukum, bagi pemerintah, bagi pelaku usaha, dan juga bagi masyarakat banyak.

B. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mencari pemecahan masalah terhadap masalah yang terjadi di kalangan jurnalis, antara lain:

1. Untuk mengetahui modus tindakan kesusilaan yang dilakukan pengemudi taxi online kepada penumpang.
2. Guna mengetahui penegakkan hukum terhadap pengemudi taxi online yang melakukan tindak pidana kesusilaan.
3. Untuk mengetahui upaya penanggulangan tindak pidana kesusilaan pengemudi taxi online studi kasus di polrestabe medan.

C. Defenisi Operasional

Defenisi operasional adalah penjelasan defenisi dari variabel yang telah dipilih oleh peneliti. Defenisi operasional pada penelitian adalah unsur penelitian yang terkait dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian atau tercakup dalam paradigma penelitian sesuai dengan hasil perumusan masalah.⁴ Defenisi operasional dalam penelitian ini adalah “Penegakan Hukum Terhadap Driver Taxi Online Yang Melakukan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Kepada Penumpang (Stui Kasus Polrestabes Medan)”. Maka dapat dijelaskan beberapa Defenisi Operasional, yaitu:

1. Penegakan Hukum

⁴ <http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com/p/definisi-operasional-variable.html>
(Diakses pada Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 17:05)

Penegakan hukum adalah menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana. Meskipun lingkup hukum itu sendiri lebih luas daripada undang – undang. Setiap undang – undang dan peraturan perundang-undangan dalam proses pembuatannya memuat sejumlah keinginan si pembuat undang-undang untuk diwujudkan dalam undang-undang dan/atau peraturan perundang-undangan. Keinginan tersebut dapat berwujud dalam kebijakan-kebijakan yang digolongkan sebagai politik hukum.⁵

2. Pengemudi Taxi Online

Pengemudi merupakan sebagian unsur pokok dalam menyelenggarakan transportasi jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat lancar, tertib dan teratur lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah daratan untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas, sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.⁶

3. Tindak Pidana Kesusilaan

Prof. Oemar Seno Adji, S.H. dalam tulisan yang dibuat majalah hukum dan masyarakat menggunakan istilah *delict-susila*. yang mulai dibuat dalam KUHP adalah kejahatan yang merusak kesusilaan (*schennis der eerbaarheid*) dari

⁵Siswanto sunarso S.H. M.H. M.Kn. 2015. *Filsafat Hukum Pidana* Jakarta : rajawali pers halaman 102

⁶Kansil.1995. *Dispilin Berlalu Lintas Di Jalan Raya*. Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 250-251.

pasal 281 yang berbunyi: dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya tiga ratus rupiah.⁷

D. Keaslian Penelitian

Persoalan Pengemudi taxi online dan Tindak Pidana kesusilaan bukanlah merupakan hal baru. Oleh karenanya, penulis menyakini telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang Pengemudi Taxi Online dan Tindak Pidana Kesusilaan ini sebagai tajuk dalam berbagai penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Taxi Online Yang Melakukan Tindak Pidana Kesusilaan Kepada Penumpang (Studi Kasus Polrestaes Medan)”**.

Beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan Skripsi ini, antara lain :

1. Tisa, B 111 10 316, Mahasiswa Universitas Hasanuddin Makasar, Tahun 2014 yang berjudul “Penegakkan Hukum Pidana Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Barang – Barang Palsu Di Makasar Trade”. Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekan pada peran Kepolisian Makasar dalam penegakan Hukum.

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 2014, *Tindak Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, halaman 112.

2. Tri Wahyunto, NPM C93214088, Mahasiswa Universitas Islam negeri Sunan Ampel, Tahun 2018 yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan luka berat (Studi Kasus Putusan Nomor: 819/Pid.B/2015/PN.Makassar)”.Skripsi ini merupakan penelitian Normatif yang lebih menekankan pada tim penyidik tindak pidana penganiyaan.

E. Metode Penelitian

Sebagai upaya mencapai hasil yang maksimal, maka dalam pengumpulan data dipergunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan terhadap kasus bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan - bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini untuk menyelesaikan skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk

menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.⁸

Tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang diambil dari studi lapangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kewahyuan, data primer dan data sekunder yang dapat dijelaskan, sebagai berikut:

- a. Data kewahyuan, yaitu data yang bersumber dari hukum Islam; yakni Al-Quran Surat An-Nur Ayat 2 tentang tindakan kesusilaan.

تُؤْمِنُونَ كُنْتُمْ إِنْ اللَّهُ بَيْنَ فِي رَأْفَةٍ بِهِمَا تَأْخُذُكُمْ وَلَا ۖ جُلْدَةٍ مِائَةٍ مِنْهُمَا وَإِجِدِ كُلَّ فَاحِشُوا وَالزَّانِي الزَّانِيَةُ
الْمُؤْمِنِينَ مِنَ طَائِفَةٍ عَذَابُهُمَا ۖ وَلَيْتَشْهَدُ ۖ الْآخِرِ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”

Berdasarkan Hadist tentang tindakan merusak kesusilaan sebagai berikut :

⁸ Amiruddin S.H M.Hum. 2013. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. halaman 25.

“Menjelaskan tentang berlakunya *diyât* hukumah pada kasus penghilangan keperawanan perempuan ajnaby dengan jari dan bukan dengan dzakar, karena penghilangan dengan jalan ini adalah masuk delik pelukaan (*jurâhah*). Besarnya *diyât* hukumah keperawanan dikalkulasi menurut perempuan yang semisal.” (Abu Yahya Zakariya al-Anshary, *Asna al-Mathâlib Syarh Raudli al-Thalib*).”

- b. Data primer, yakni data yang diambil dan diperoleh secara langsung dari lapangan pada objek penelitian.
- c. Data sekunder, yakni data yang telah didokumentasikan oleh pihak yang pernah melakukan penelitian, yang terdiri atas:
 - 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yakni peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini seperti: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku atau karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, internet dan lain sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data dalam penelitian hukum lazimnya menggunakan studi dokumen, pengamatan atau observasi, dan wawancara. Ketiga jenis alat pengumpul data ini dapat dipergunakan masing – masing, maupun secara

bergabung untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin, dan oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 2 (dua) alat sekaligus, yaitu studi dokumen dan wawancara.

- a. Studi lapangan (*Field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung di Satreskrim Polrestabes Medan yang bertalian dengan judul penelitian. Guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. Studi kepustakaan (*Liberty reseaech*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :
 - 1) Offline, yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko – toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) Online, yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data dapat digolongkan menjadi 2 (dua) macam, yang meliputi analisis kuantitatif dan analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata atas temuan-temuan, dan oleh karena itu lebih mengutamakan mutu (kualitas) dari data, bukan kuantitas, dan dalam penelitian

hukum normatif analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Berhubung penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif atau lebih tepatnya disebut analisis yuridis kualitatif, karena yang dianalisis adalah informasi yang didapat dari peraturan Perundang-undangan, serta tulisan - tulisan ilmiah dalam bidang hukum (yuridis), maupun informasi dari Polresta Medan, khususnya mengenai penegakkan hukum terhadap driver taxi online yang melakukan tindak pidana kesusilaan kepada penumpang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, pengertian penegakkan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabar dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan sikap tindakan sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁹ Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan didalam masyarakat adalah penegakan hukum.¹⁰

Menurut Leo Polak Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang paling celaka, sebab ia tidak tahu mengapa ia itu dihukum, dan dengan sia-sia membuktikan bahwa dirinya itu dihukum. Ini kedengarannya keras, tetapi kita harus mengatakan itu dan menunjukkan ia tidak mengenal baik dasarnya maupun batasnya, baik tujuanya maupun ukurannya. Problem dasar hukum pidana atau sebenarnya satu-satunya problem dasar hukum pidana ialah makna, tujuan serta ukuran dari penderitaan pidana yang patut diterima, dan ini tetap merupakan

⁹ Siswanto Sunarso.(II). 2005.*PenegakanHukumPsikotropika*. Jakarta: PT. RajaGrafindoPersada, halaman70-71.

¹⁰Edi Setiadi S.H M.H 2017.

SistemPeradilanPidanaTerpadudanSistemPenegakanHukumdiIndonesia Jakarta: Prenadamedia Group Hal. 135

problem yang tidak terpecahkan.¹¹ Penegakan hukum pidana sering diartikan hanya sebagai bidang hukum pidana atau di bidang represif. Jadi kurang lebih maknanya sama dengan istilah Belanda *rechtshandhaving*. Berbeda dengan istilah *law enforcement*, yang sekarang diberi makna represif, sedangkan yang preventif berupa pemberian informasi, persuasif, dan petunjuk disebut *law compliance*, yang berarti pemenuhan dan penataan hukum. Lebih tepat jika dipakai istilah penegakan hukum atau pengendalian hukum.¹² Penegakan hukum pidana merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan secara konseptual, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹³

Penegakan hukum pidana terdapat dua tahap yaitu:

1. Tahap pembuatan atau perumusan yang sudah berakhir saat suatu peraturan perundang-undangan tersebut dan dapat disebut juga dengan *In Abstracto*. Tahap formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Dalam ketentuan perundang-undangan itu harus diketahui tiga masalah pokok hukum pidana yang berupa, yaitu:
 - a. Tindak pidana (*strafbaar feit/criminal act/actus reus*)
 - b. Kesalahan (*schuld/guilt/mens rea*)
 - c. Pidana (*straf/punishment/poena*)

¹¹Teguh Prasetyo, S.H. M.Si. 2015. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman. 2

¹² Andi Hamzah, 2005, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, Surabaya, FH Universitas, halaman. 2.

¹³ Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, halaman 24.

Penegakan hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem kebijakan penegakan hukum nasional, yang pada dasarnya juga merupakan bagian dari sistem kebijakan pembangunan nasional. Penegakan hukum pidana pada kebijakannya merupakan bagian dari keseluruhan kebijakan sistem penegakan hukum nasional dan merupakan bagian dari upaya menunjang kebijakan pembangunan nasional. Sistem penegakan hukum pidana yang integral perlu dilihat secara pembuatan perubahan Undang - Undang, merupakan tahap pembuatan perumusan formulasi Undang – Undang oleh badan legislatif. Penegakan hukum yang dilakukan melalui proses legislasi formulasi atau pembuatan peraturan perundangundangan. Proses legislasi formulasi ini merupakan awal yang sangat strategis dari proses penegakan hukum tersebut. Pada tahap proses pembuatan produk perundangundangan. Karena belum adanya keterjalinan erat atau satu kesatuan dari komponen sistem norma substansi hukum pidana yang integral meliputi hukum pidana materiel, hukum pidana formal, dan hukum pelaksanaan pidana yang seharusnya *integrated legal system* atau *integrated legal substance*.

2. Tahap *In Concreto* terdapat tahapan yaitu:

- a. Tahap penerapan atau penyidikan.
- b. Tahap pelaksanaan Undang – Undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judicial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana ini, pada dasarnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka

menegakkan kebenaran dan keadilan. kedua tahap itu merupakan aspek-aspek atau titik krusial dari penanganan dan penindakan suatu perkara pidana karena penegakan hukum pidana akan diwarnai sebagai berikut: Masalah perbuatan uang suap dan perbuatan tercela lainnya, Masalah optimalisasi pendekatan keilmuan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum pidana pada tahap aplikasi juga masih dipengaruhi oleh kebiasaan/budaya permainan kotor dan jalan pintas yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum yang korup dan kolusif dengan pelaku tindak pidana.

Bahwa istilah permainan kotor lebih mengenai dari pada mafia peradilan, karena hanya memberi kesan pada bentuk-bentuk perbuatan tercela yang terjadi selama proses pengadilan, padahal tidak sedikit keluhan masyarakat yang menjadi objek pemerasan dan perbuatan tercela/permainan kotor lainnya sebelum proses perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.

Adanya hubungan moral dengan penegakan hukum adalah menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum, sebagaimana diharapkan oleh tujuan hukum. Stephen Palmquist yang mengambil pandangan dari Immanuel Kant, bahwa tindakan moral ialah kebebasan. Kebebasan sebagai satu-satunya fakta pemberian akal praktis yang berkesesuaian, berdasarkan kebenaran sehingga dapat menjalankan kebaikan. Dengan mengambil sudut

praktis, pada sudut pandang aktualnya menerobos tapal batas ruang dan waktu (kemampuan inderawi) dan menggantikannya dengan kebebasan .¹⁴

Penegakan hukum pidana akan bertukar aksi dengan lingkungannya, yang bisa disebut sebagai pertukaran aksi dengan unsur manusia, sosial budaya, politik dan lain sebagainya. Untuk itu dalam menegakkan hukum pidana ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan – aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Untuk melakukan penegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.¹⁵

Tahap-tahap tersebut adalah :

- a. Tahap formulasi adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat

¹⁴ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psikotropika*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, Halaman 74.

¹⁵ Andi Hamzah, 2014, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, halaman 21.

keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

- b. Tahap aplikasi atau tahap yudikatif adalah tahap yang dilakukan oleh penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai dengan pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Aparat penegak hukum yang bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna.
- c. Tahap eksekusi adalah tahap penegakan hukum (pelaksanaan hukum) secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Aparat – aparat pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang – Undang dan nilai guna dan keadilan.

B. Pengemudi Taxi online

Aggressive driving merupakan pola disfungsi dari perilaku social yang mengganggu keamanan public. *Aggressive driving* dapat melibatkan berbagai

prilaku berbeda termasuk prilaku membuntuti, mengklakson, melakukan gerakan kasar, mengedipkan lampu jauh di suasana lalu lintas tenang, suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif jika dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan dan dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan, dan atau upaya untuk menghemat waktu.

Mengemudi agresif adalah mengemudi di bawah pengaruh gangguan emosi, menghasilkan tingkah laku yang memaksakan suatu tingkat risiko pada yang bisa membahayakan pengemudi lain. Dari beberapa definisi para ahli mengenai aggressive driving, maka dapat disimpulkan bahwa aggressive driving adalah mengemudi yang dilakukan secara sengaja, dimotivasi oleh ketidaksabaran, kekesalan, permusuhan, dan upayamenghemat waktu dengan cara membuntutui, mengklakson sehingga dapat membahayakan pengemudi lainnya.¹⁶

Pengemudi merupakan sebagian unsure pokok dalam penyelenggaraan transportasi jalan yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat lancer, dtertib, ndan teratur lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilyah daratan, untuk menunjang pemerataan pertumbuhan dan stabilitas sebagai pendorong, penggeak dan penunjang pembangunan nasional dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Di samping itu kedudukan dan peran kendaraan maupun pengemudi juga menyangkut hajat hidup seluruh lapisan masyarakat, terutama yang menyangkut

¹⁶Kansil.*Op.Cit.* halaman 251

perwujudan keseimbangan yang menyangkut perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil – hasil pembangunan secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka mewujudkan sasaran – sasaran pembangunan nasional menuju masyarakat Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan kedudukan dan perannya seperti itu, maka pengaturan dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi seharusnya tidak hanya dilihat dari kepentingan sektoral semata, namun lebih dimaksudkan untuk mencapai tujuan penyelenggaraan transportasi jalan sebagaimana diuraikan di atas. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan Pemerintah Negara mempunyai tugas dan kewajiban untuk melakukan pengaturan dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi yang semata – mata diarahkan untuk pencapaian tujuan penyelenggaraan transportasi jalan dan pembangunan nasional. Pengaturan dan pembinaan kendaraan maupun pengemudi tersebut jalan yang keseluruhannya merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem transportasi nasional.¹⁷

Pada kenyataan, kegiatan pengaturan pembinaan tersebut menurut ketertiban serta dukungan berbagai instansi ketertiban serta dukungan berbagai instansi pemerintah maupun masyarakat yang mempunyai kaitan tugas dengan bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

¹⁷*Ibid* halaman 252.

Untuk mencapai daya guna hasil yang optimal, diperlukan adanya pengaturan dan pembinaan secara terpadu, menyeluruh dan berkesenambungan. Hal ini dapat dicapai jika kegiatan pengaturan dan pembinaan pada masing – masing instansi pemerintah tersebut terkoordinasi secara utuh, tertib, teratur dan sinergetik anatara satu dengan lainnya, tanpa mengurangi tugas dan tanggung jawab masing – masing instansi. Berkaitan dengan itu, menteri yang bertanggung jawab di bidang lalu lintas ditetapkan sebagai coordinator dan instansi – instansi pemerintah terkait lainnya sebagai unsure pendukung.¹⁸

C. Tindak Pidana Kesusilaan

Kata kesusilaan dalam kamus besar bahasa Indonesia yang disusun oleh departemen pendidikan dan kebudayaan. Diterbitkan balai pustaka 1989. Dimuat artinya “perihal susila” kata “susila” dimuat arti sebagai berikut :

1. baik budi bahasanya, beradab, sopan, tertib.
2. adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaban.
3. pengetahuan tentang adat

Kata “susila” dalam bahasa inggris adalah moral, ethics, decent. Kata-kata tersebut biasa diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril. Kesopanan sedang ethics diterjemahkan dengan kesusilaan dan decent diterjemahkan dengan kepatutan. Yang rumit dan selalu dicampurbaurkan adalah “moral” dan “ethics”. Kedua kata tersebut mengandung “decent”. Namun jika diamati dengan cermat ternyata

“ethics” lebih sempit daripada “moral” tetapi ethics ada dalam kata “moral”.¹⁹

Tindak pidana sebagai terjemahan *Strafbaar Feit* adalah diperkenalkan oleh pihak Pemerintah Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam Undang – Undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang tindak pidana-korupsi, Undang - Undang tindak pidana narkoba, dan Undang-Undang mengenai pornografi yang mengatur secara khusus tindak pidana pornografi.

Istilah tindak menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak, akan tetapi dengan tidak membuatnya, dia telah melakukan tindak pidana.²⁰

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.²¹

Ketentuan pidana yang melarang orang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 281 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut:

¹⁹Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan*, Jakarta, Sinar Grafika, Halaman 2

²⁰Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada halaman 49.

²¹ Moeljatno. 2008. *Azas-azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta. halaman 59.

Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren en acht maanden of geldboete van ten hoogste vier duizend en viif honderd gulden wordt gestraft:

1. hij die opzettelijk openbaar de eerbaarheid schendt;
2. hij die opzettelijk de erbaarheid schendt, waardbji een ander zijns ondanks tegenwoordig is.

Artinya:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya empat ribu lima ratus rupiah:

1. barangsiapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan;
2. barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadirannya di situ bukanlah atas kemauannya sendiri.

Tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

- a. unsur subjektif : dengan sengaja
- b. unsur-unsur objektif :
 1. Barangsiapa
 2. merusak kesusilaan
 3. di depan umum

Sebagaimana yang telah dikatakan di atas, unsur subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP ialah unsur opzettelijk atau dengan sengaja.

Unsur subjektif dengan sengaja ini, ditinjau dari penempatannya di

dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP.²²

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.²³

Hal ini juga diakui oleh R. Soesilo yang menyatakan bahwa “sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu. Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. KUHP yang berlaku sekarang ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 1918.”²⁴

Hampir keseluruhan pasal-pasal dalam KUHP termasuk pula delik kesusilaan mewarisi kaidah-kaidah yang mengatur hukum pidana semenjak masa kolonial hingga saat ini. Ruang lingkup tindak pidana kesusilaan dalam KUHP meliputi perbuatan atau tulisan yang melanggar kesusilaan (Pasal 281-283, 532-535); hubungan seksual dan perbuatan cabul (Pasal 284-296), perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur (Pasal 297); perbuatan yang berhubungan dengan pengguguran kehamilan (Pasal 299); yang berhubungan dengan minuman keras/ memabukkan (Pasal 300, 536-539); pemanfaatan anak untuk pengemisan,

²² P.A.F lamintang. 2011. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan Norma kepatuhan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 2-3.

²³ Barda Nawawi Arief, 2015. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, halaman 45.

²⁴ R. Soesilo. *Op. Cit.* halaman 324.

pekerjaan berbahaya/merusak kesehatan (Pasal 301); penganiayaan ringan dan perlakuan tidak susila terhadap hewan (Pasal 302, 541 dan 544); perjudian (Pasal 303 dan 303 bis); meramal nasib/mimpi dan yang berhubungan dengan jimat atau benda berkekuatan gaib (Pasal 545-547).

RUU KUHP yang sedang disiapkan oleh Tim Penyusun dari pemerintah kenyataannya masih belum mengakomodasi beberapa persoalan yang muncul dalam masyarakat khususnya berkaitan dengan kejahatan seksual. Seperti halnya KUHP, dalam RUU KUHP juga belum mengakomodasi konsep perkosaan atau persetubuhan terhadap perempuan yang berada dalam status perkawinan (istri). Perkosaan atau persetubuhan yang dimaksud dalam RUU KUHP hanya dalam kerangka “persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan”. Hal tersebut tentunya mengesampingkan adanya adanya perkosaan di dalam perkawinan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya (marital rape). Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa sebagai istri, perempuan harus bersedia melakukan hubungan seksual dalam kondisi apa pun.

Tidak diaturnya *marital rape* dalam RUU KUHP akan berpotensi menimbulkan permasalahan karena kejahatan perkosaan atau persetubuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istri saat ini kerap terjadi dan telah menimbulkan banyak korban.²⁵

RUU KUHP juga belum mengakomodasi adanya perkosaan yang dilakukan di antara laki - laki atau di antara perempuan meskipun diketahui hal ini juga marak terjadi khususnya yang dilakukan oleh laki - laki dewasa terhadap

²⁵*ibid*

anak - anak di bawah umur (*sodomi*).Belum terumuskannya perbuatan tersebut sebagai suatu tindak pidana perkosaan semakin menunjukkan kuatnya nilai-nilai di masyarakat yang menganggap bahwa perkosaan hanya terjadi dalam hubungan heteroseksual (antara laki-laki dengan perempuan).

Hal lain yang juga belum diakomodasi dalam RUU KUHP adalah tindakan-tindakan seperti serangan seksual terhadap perempuan yang sering disebut sebagai pelecehan seksual.

Pelecehan seksual mencakup cumbuan/ rayuan/ perilaku seksual tidak hanya secara fisik tetapi juga verbal atau melalui penggunaan gambar yang tidak diinginkan oleh korban, atau merendahkan, menjijikan bagi penerima, termasuk pemberian julukan, penghinaan atau komentar yang tidak senonoh, atau gerak isyarat dan poster, gambar, kartun yang bersifat menyerang secara seksual. Dalam praktiknya, perbuatan seperti itu sering kali muncul khususnya dalam lingkungan kerja, namun jarang atau tidak pernah mampu diproses secara hukum.²⁶

Ketentuan pidana yang melarang orang dengan sengaja merusak kesusilaan di depan umum oleh pembentuk Undang – Undang telah diatur dalam Pasal 281 KUHP, yang rumusan aslinya di dalam bahasa belanda berbunyi sebagai berikut :

Dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya dua tahun delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi – tingginya empat ribu lima ratus rupiah :

1. Barang siapa dengan sengaja di depan umum merusak kesusilaan.

²⁶*ibid* halaman 325.

2. Barang siapa dengan sengaja merusak kesusilaan di depan orang lain yang kehadiraannya disitu bukanlah atas kemauan nya sendiri.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP mempunyai unsur - unsur sebagai berikut :

- a. Unsur Subjektif, dengan sengaja.
- b. Unsur Objektif, barang siapa,merusak kesusilaan , di depan umum.

Sebagaimana yang telah dikatakan di atas, unsure subjektif dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP ialah unsure objektif atau dengan sengaja. Unsur subjektif dengan sengaja ini, ditinjau dari penempatan di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 281 angka 1 KUHP meliputi unsur – unsur merusak kesusilaan, didepan umum.²⁷

Pelanggaran terhadap kesusilaan di dalam kitab pelajaran ini ialah tindak pidana yang oleh pembentuk Undang – Undang telah diatur dalam Bab ke VI dari Buku ke III KUHP, ditambah dengan beberapa tindak pidana tertentu yang walaupun diatur dalam Bab yang lain dari Buku ke III KUHP, tetapi karena tindak pidana terhadap kesusilaan, walaupun hanya di pandang sebagai pelanggaran.

Dengan alasan karena KUHP yang baru itu tidak lagi mengenal perbedaan antara kejahatan dengan pelanggaran dan hanya mengenal satu jenis tindak pidana yang disebut tindak pidana saja, Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI telah menganggap ketentuan – ketentuan pidana yang

²⁷*Ibid* halaman 3

mengatur tindak pidana tersebut tidak perlu di pertahankan untuk dicantumkan di dalamnya.²⁸

²⁸*ibid* halaman 318.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Modus Tindakan Asusila Yang Dilakukan Driver Taxi Online Terhadap Penumpang

Kejahatan terhadap kesusilaan diatur pada BAB XIV KUHP yang terdiri dari pasal 281 sampai dengan pasal 303, sejumlah 25 Pasal tetapi 3 pasal memuat hukuman tambahan/pemberatan yakni pasal 283 bis, pasal 291, pasal 298, dan 7 pasal tidak berkenaan dengan “behavior in relation to sexual matter” yakni:²⁹

- Pasal 297 tentang memperniagakan perempuan/laki-laki yang belum dewasa.
- Pasal299 tentang dapat gugur kandungan karena pengobatan.
- Pasal300 tentang menjual/memaksa meminum-minuman yang memabukkan.
- Pasal 301 tentang perlindungan anak yang belum 12 tahun dari pekerjaan mengemis.
- Pasal 302 tentang penganiayaan ringan pada binatang.
- Pasal 303 dan 303 bis tentang judi.

Pada RUU KUHP yang dirumuskan panitia penyusunan RUU KUHP 1991/1992 yang disempurnakan 1993, pola pikir KUHP tampaknya tidak berubah.

²⁹Hwian Christianto .2017. *kejahatan dan kesusilaan penafsiran ekstensif dan studi kasus*. Jogjakarta:suluh Medio. halaman 2.

Beberapa pasal tambahan, mengatur perbuatan yang belum diatur KUHP terdapat pada RUU KUHP namun perlu diamati ulang dengan memperhatikan “Hak Asasi Manusia” yang saat ini pengaruhnya tidak dapat diabaikan.

Tampaknya RUU KUHP tersebut masih sulit diterima oleh sebagian pakar/masyarakat. Mengubah suatu undang-undang, bukan hal yang tidak sulit terutama dengan mengubah sistem, pola pikir, akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pasal yang tidak berkenaan dengan “behavior in relation to sexual matter” menurut hemat penulis agar dipisahkan dari kejahatan terhadap kesusilaan, misalnya memperniagakan perempuan/laki-laki, mengemis dan lain-lain, dapat merusak “Harkat dan Martabat Manusia” maka hal tersebut menjadi “Kejahatan Terhadap Harkat dan Martabat Manusia”.

Demikian halnya tentang “judi”, jika diamati berita-berita mass media, maka judi dari tahun ke tahun masih merupakan masalah yang belum dapat dituntaskan. Jika dikaji dengan seksama, maka judi tidak ada tempat dalam masyarakat pancasila. Seyogianya judi dengan perlu pertimbangan untuk dihapuskan. Dengan demikian, judi lebih tepat menjadi bab tersendiri.

Namun sebagian para pakar berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan maksiat, termasuk minum-minuman keras yang dapat memabukkan dan judi telah menjadi satu kesatuan dengan kejahatan dalam arti bahwa pengaruhnya terhadap terjadinya kejahatan, sangat besar. Selain daripada itu, mabuk dan main judi bertentangan dengan kesusilaan.³⁰

³⁰Ibid Halaman 7-8

Moral menjadi batu uji dari segala sesuatu yang dikerjakan seseorang dalam hubungannya dengan Tuhan. Etika lebih mengatur relasi yang baik dengan sesama yang seringkali diwujudkan dalam bentuk aturan tidak tertulis. Hukum muncul sebagai aturan tertulis, tegas, dan jelas terhadap tindakan apa yang dilarang dan dikenai sanksi. Hubungan tersebut menurut Leden Marpaung digambarkan dalam diagram sebagai berikut :

1. Masyarakat sebagai suatu kumpulan orang yang mengikatkan dirinya bersama dengan orang lain pada dasarnya menyepakati satu aturan yang mengatur hubungan atau transaksi yang sifatnya mengikat mereka satu sama lain demi tercapainya satu tujuan bersama. Pemahaman tentang hukum dapat dibedakan antara hukum sebagai seperangkat nilai - nilai yang mengikat masyarakat dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis yaitu hukum sebagai *ius* atau hukum tertulis yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.
2. Pengertian kedua, hukum sebagai seperangkat aturan hukum yang secara tertulis dan resmi ditetapkan oleh penguasa dalam suatu bentuk hukum Undang – Undang misalnya disertai sanksi yang tegas hukum sebagai *lex*. Dua pemahaman ini pada dasarnya sangat terkait satu dengan lainnya ketika pemahaman akan hukum ini dikaji secara lebih mendalam. Hakikat hukum sendiri dapat dipahami sebagai tatanan nilai yang menjadi dasar bagi tiap individu yang diterima oleh setiap anggota masyarakat dalam kesadaran akan tujuan dan manfaat yang baik. Terbentuknya hukum, terutama dalam pengertian ketentuan

hukum yang tertulis tidak boleh terlepas dari nilai dasar yang digunakan sebagai pedoman yaitu hukum dalam pengertian *law*. Sebagai sebuah tatanan nilai sangat wajar jika harapan akan perlindungan hukum memiliki pemahaman lebih jauh ke arah perlindungan budaya yang dimiliki oleh sebuah bangsa bukan sebaliknya.³¹

Suliantoro menjelaskan keterkaitan hukum dan nilai sebagai berikut: “Hukum yang baik adalah hukum yang mampu menciptakan kondisi dimana potensi diri maupun masyarakat dapat berkembang secara optimal. Manusia menciptakan hukum bagi dirinya sendiri agar kehidupan semakin berbudaya.”

Setiap masyarakat selalu memiliki tatanan moral yang baik. Hal tersebut terkait erat dengan masalah moral sehingga pemahaman akan nilai ini tidak dapat dilepaskan dari pandangan masyarakat pada suatu waktu tentang apa yang baik dan tidak baik. Termasuk dalam hal ini pemahaman dan pengajaran akan pentingnya nilai-nilai susila yang baik bagi bangsa Indonesia sebenarnya sudah ada sejak dahulu kala seperti tampak dengan adanya delik-delik di bidang kesusilaan. Seperti bekekaruh misalnya, merupakan satu bentuk delik adat susila yang melarang perbuatan zina seorang yang telah terikat dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan pasangannya. Perbuatan ini disebut sebagai perbuatan asusila setelah di saksikan oleh kramadesa setempat yang menyatakan adanya

³¹*Ibid.*,

pelanggaran atas tatanan hidup masyarakat sehingga kepada si pelanggar harus dikenakan sanksi untuk mengembalikan kerukunan masyarakat itu.³²

Keberadaan nilai inilah yang sebenarnya menjadi suatu dasar bagi seseorang untuk berperilaku dan mengukur perilakunya sebagai sesuatu yang baik atau tidak. Keberadaan nilai yang begitu menentukan sikap atau perilaku seseorang ini bersifat abstrak dikarenakan wujud dan bentuk dari nilai itu sendiri sudah merupakan anugerah dari Tuhan yang maha kuasa. Namun demikian, meskipun bersifat abstrak tidak berarti keberadaan nilai ini tidak dapat dipahami secara jelas atau tidak menentu. Justru sebaliknya keberadaan nilai menciptakan satu tatanan yang baik dan teratur ketika seseorang menyadari pentingnya keteraturan dan sesuatu yang baik itu dilakukan.

Keberadaan nilai inilah yang sebenarnya menjadi suatu dasar bagi seseorang untuk berperilaku dan mengukur perilakunya sebagai sesuatu yang baik atau tidak. Keberadaan nilai yang begitu menentukan sikap atau perilaku seseorang ini bersifat abstrak dikarenakan wujud dan bentuk dari nilai itu sendiri sudah merupakan anugerah dari Tuhan yang maha kuasa. Namun demikian, meskipun bersifat abstrak tidak berarti keberadaan nilai ini tidak dapat dipahami secara jelas atau tidak menentu. Justru sebaliknya keberadaan nilai menciptakan satu tatanan yang baik dan teratur ketika seseorang menyadari pentingnya keteraturan dan sesuatu yang baik itu dilakukan.

Permasalahan timbul manakala fakta di lapangan menunjukkan suatu sistim nilai dari suatu bangsa, masyarakat atau golongan ternyata tidak sama.

³²*Ibid.*, halaman 5

Sebagai contoh, suatu ukuran nilai kehormatan bagi suatu golongan masyarakat tertentu begitu di agungkan dan menjadi prioritas sehingga bila ada seseorang yang menghina orang lain, kepada orang yang menghina itu harus diambil nyawanya. Jadi disini nilai kehormatan itu sama dengan nyawa seseorang. Berbeda halnya pada golongan atau bangsa lain yang memberikan respons berbeda ketika terjadi penghinaan atas orang lain.³³

Terhadap orang yang melanggar ini hanya dikenakan sanksi berupa pembalasan atau denda maksimal penjara. Memang dari kenyataan - kenyataan ini dapat dilihat bahwa setiap masyarakat, golongan dan bangsa mempunyai sistim nilai yang berbeda tetapi perbedaan ini bukan pada esensinya. Bagi semua bangsa, kehormatan merupakan sebuah nilai yang harus di junjung tinggi karena menyangkut martabat. Ini berarti meskipun terdapat berbagai perbedaan dalam menyikapi suatu nilai, pada hakikatnya.

Tindakan pengaturan norma kesusilaan menjadi ketentuan hukum tertulis sebenarnya menaikkan tingkat keberlakuan norma kesusilaan itu menjadi norma hukum. Jika demikian maka keberlakuan norma kesusilaan itu menjadi norma hukum yang mengatur dan memberikan nilai -nilai dasar bersifat umum dan luas. Hanya saja tindakan ini memunculkan satu permasalahan baru, norma kesusilaan yang bagaimanakah dan manakah yang di anut di dalam norma hukum itu ketika mengingat banyaknya golongan masyarakat dalam bangsa Indonesia.³⁴

Hal ini menimbulkan permasalahan dalam menginterpretasikan apakah suatu perbuatan itu melanggar norma kesusilaan atau tidak sebab bagi golongan

³³Wirjono Prodjodikoro, *Op. Cit.* halaman 110.

³⁴*Ibid* halaman 111.

masyarakat tertentu apresiasi terhadap norma kesusilaan itu sangat bervariasi. Bagi masyarakat Papua misalnya, apakah dapat dikatakan pakaian adat koteka mereka itu melanggar norma kesusilaan. Ataukah pakaian yang bernormakesusilaan itu seperti pakaian adat Jawa, Kalimantan atau Sumatera saja. Terhadap hal ini norma kesusilaan harus diperjelas di dalam ketentuan hukum mengacu pada dasar dan nilai-nilai yang mana.

Tindak pidana yang berhubungan dengan masalah kesusilaan. Definisi singkat dan sederhana ini apabila dikaji lebih lanjut untuk mengetahui seberapa ruang lingkungannya ternyata tidak mudah karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat tertentu.³⁵

Dengan demikian tidaklah mudah menentukan batas-batas atau ruang lingkup tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana ini merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia. Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara, tetapi ke seluruh negara-negara

³⁵*ibid*

yang beradab. Menurut Oemar Sana Adji, delik susila menjadi ketentuan universal apabila :

1. Apabila delik tersebut dilakukan dengan kekerasan
2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur
3. Apabila delik tersebut dilakukan dimuka umum
4. Apabila korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya.
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik, misalnya guru terhadap muridnya.

Jadi kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang melanggar rasa malu seksual.

Hal ini tidak pernah dibantah oleh para sarjana. Simon misalnya mengatakan bahwa *kriterium eer boarheid* (kesusilaan) menuntut bahwa isi dan pertunjukkan mengenai kehidupan seksual dan oleh sifatnya yang tidak senonoh dapat menyinggung rasa malu atau kesusilaan orang lain.

Kesusilaan adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antar berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seorang manusia, sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik. Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi :

1. Tindak pidana kesusilaan berkaitan dengan seks Bentuk kejahatan diatur dalam pasal 281-289 KUHP

2. Bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 532-535 KUHP.³⁶

Terkait penjelasan modus diatas berikut merupakan contoh salah satu kejadian tindakan kesusilaan terhadap penumpang di Medan, contoh kasus sebagai berikut: Pada Tanggal 2 November 2017 Pukul 16:00 Wib saat korban bernama N yang bersekolah di alamat Tengku Amir Hamzah memsani Grab dari sekolah menuju ke rumahnya s, sepanjang perjalanan si supir yang bernama FIZ dengan tiba – tiba mencium pipi korban dan mengucapkan untuk mengajaknya ke Hotel, tak sampai disitu Pelaku tetap memberikan pesan singkat dari whatsapp untuk mengajak korban kencan, pada akhirnya Korban menceritakan kasusnya ke gurunya lalu guru korban mencoba menjebak pelaku melalui akun whatsapp korban, dan si pelaku tiba di tempat dan pihak guru dan kepolisian medan Helvetia menangkap si pelaku..³⁷

Terkait modus kesusilaan, kasus kesusilaan yang dihadapi oleh seorang Guru SD , Pada tanggal 24 Maret 2018, telah terjadi tindakan kesusilaan terhadap seorang Seorang guru SD yang sedang hamil 7 bulan bernama VS menceritakan peristiwa kesusilaan tersebut yang dialaminya. Ia mengaku sedang memesan taxi online dari Bank Sumut Jalan Imam Bonjol menuju ke rumahnya di Jalan Indrapura, sepanjang perjalanannya si pelaku selalu menanyakan perihal seks kepada si korban sehingga membuat si korban tidak nyaman selama perjalanan, lalu pelaku membawa perjalanan ke jalan yang tidak seharusnya dilewati menuju kerumah korban, setiba di jalan sepi si pelaku memberhentikan mobilnya sambil

³⁶*Ibid* halaman 110.

³⁷ <https://news.okezone.com/read/2017/11/02/340/1807241/cium-pipi-penumpangnya-sopir-taksi-online-digelandang-ke-kantor-polisi> (Diakses Pada Hari Selasa, 03 September 2019, Pukul 14:00 Wib).

berkata, “saya sudah tidak tahan, dan langsung mengeluarkan alat kelamin si pelaku dan menunjukkan kepada si korban, seketika itu korban keluar dari mobil dan keesokan harinya melakukan laporan ke Polrestabes Medan dengan nomor bukti laporan STPL/545/III/2018/SPKT.

Yang melatarbelakangi pelaku dalam melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut adalah pelaku sering menonton video pornografi dan melihat tubuh si korban. Menurut pengakuan si pelaku pada saat di tanya oleh pihak kepolisian pelaku baru sekali melakukan tindak pidana kesusilaan tersebut dan dalam pemeriksaan pihak kepolisian bahwasannya pelaku tidak berada di dalam pengaruh alcohol dan obat-obatan terlarang lainnya. Di Penanganan kasus tersebut pihak Polrestabes Medan langsung mendatangi tempat kejadian di jalan Tengku Amir Hamzah, dan mewawancari selaku korban bernama VS, berupa CCTV pemilik rumah di daerah tempat kejadian yang memperlihatkan kejadian kesusilaan tersebut pada hari itu, serta barang bukti hasil psikologis si korban atas kejadian tersebut yang mengakibatkan si korban mengalami trauma berat.³⁸

Soesilo menerangkan istilah “perbuatan cabul” untuk merujuk Pasal 289 KUHP, “ Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dihukum karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan dengan pidana selama-selamanya sembilan tahun.”

³⁸Hasil wawancara Oleh Briptu Iman SyahputraSH Deskrimum Poltabes Medan.

Perbuatan “cabul” dalam KUHP diatur pada Pasal 289 sampai dengan Pasal 296. Pasal 290 KUHP misalnya menyatakan: Dihukum penjara selamalamanya tujuh tahun:

1. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.
2. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin.
3. Barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawin, untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.³⁹

B. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kesusilaan Pengemudi Taxi Online Terhadap Penumpang

Penegakan hukum merupakan hal yang sangat esensial dan substansial dalam konsep negara hukum seperti di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan sebagaimana dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo bahwa salah satu unsur untuk menciptakan atau memulihkan keseimbangan tatanan di

³⁹R. Soesilo. *Op.Cit.* halaman 212 -217.

dalam masyarakat adalah penegakan hukum. Demikian pula dengan Satjipto Rahardjo dalam bukunya yang berjudul masalah penegakan hukum menyatakan bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur oleh undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antara hukum dan etika. Diterapkan selektif dalam masalah penanggulangan kejahatan

Selanjutnya, Wayne La Favre menjelaskan bahwa “penegakan hukum sebagai suatu proses”, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai nilai unsur pribadi. Abdulkadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul etika profesi hukum mengungkapkan bahwa penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dan jika terjadi pelanggaran, maka hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Lebih lanjut, dengan mengutip pendapat Notohamidjojo dikatakan bahwa setidaknya terdapat empat norma penting dalam penegakan hukum, yaitu kemanusiaan, keadilan, kepatutan, dan kejujuran.⁴⁰

Strategi penegakan hukum harus diawali dengan membersihkan aparat penegaknya dari perilaku bermasalah dan koruptif, sesuai dengan pepatah, “hanya

⁴⁰Edi Setiadi S.H., M.HUM. 2017. *Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group. Halaman 135-136

sapu bersih yang dapat membersihkan lantai kotor”. Sebab, penegakan hukum sangat bergantung pada aparat yang bersih, baik di kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan seluruh jajaran birokrasi yang menjalankan fungsi-fungsi penegakan hukum tersebut. Korupsi dan penyalahgunaan kewenangan telah merasuki berbagai sektor kehidupan masyarakat. Mulai dari pelayanan publik yang rutin, pengadaan barang dan jasa, hingga perumusan kebijakan publik diwarnai dengan gejala penyelewengan. Korupsi legislatif dan pimpinan daerah menjadi fenomena yang makin banyak ditemukan. Virus korupsi yang semula terpusat, bersama dengan penyelenggaraan otonomi daerah kini menyebar ke seluruh wilayah dan pelosok negeri, termasuk pula proses pemilihan anggota legislatif dan eksekutif penuh dengan aroma politik uang.

Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan tidak aspiratif, anggota legislatif atau pejabat eksekutif yang terpilih tidak representatif, dan pelayanan publik yang diberikan tidak optimal. Belum lagi terhitung dana haram yang diputar dalam pencucian uang, sehingga membuat perekonomian negara terkendala berat. Bahkan, virus KKN menyebar hingga lembaga-lembaga hukum dan penegak keadilan.⁴¹

Kejahatan kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dikenal dengan *misdrijven tegen de zeden* secara khusus diatur dalam Buku II Bab XIV terdiri 20 ketentuan hukum pidana. Sebagai produk hukum yang dihasilkan berdasarkan kondisi masyarakat Eropa jelas pengaturan kejahatan kesusilaan sangat berbeda dengan pandangan masyarakat Indonesia, masyarakat

⁴¹*Ibid.*, halaman 25.

Indonesia mulai terpola dengan kejahatan kesusilaan dalam KUHP. Walaupun dalam prakteknya banyak ditemukan ketidaksesuaian, ketentuan hukum pidana KUHP harus tetap diakui sebagai hukum positif karena memiliki dasar keberlakuan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana sekaligus pemberian nama ketentuan hukum sebagai “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”.

Permasalahannya yang diberlakukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 belum memiliki terjemahan resmi sehingga mau tidak mau harus tetap merujuk rumusan yang diberlakukan tanggal 8 Maret 1942. Pembahasan bentuk kejahatan kesusilaan berikut akan lebih ditekankan pada masalah penerapan ketentuan hukum yang tidak mudah dipahami dalam konteks masyarakat Indonesia. Tiap bentuk kejahatan kesusilaan akan digolongkan dalam bentuk tindakan yang sama untuk memudahkan kegiatan analisis hukum tindakan yang terdapat dalam tiap rumusan Undang – Undang.⁴²

Pasal 281 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak lima ratus rupiah:

ke-1 barangsiapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan.

ke-2 barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada di situ bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan. Kejahatan kesusilaan dalam kelompok pertama ini memiliki cakupan yang sangat luas meliputi semua tindakan asusila yang dilakukan di depan umum. Tindakan yang dimaksudkan

⁴²R. Soesilo. *Op. Cit.* halaman 204.

seperti telanjang di depan umum atau melakukan hubungan seksual di depan umum. Secara sepintas seolah tidak ditemukan permasalahan dalam rumusan ini, hanya jika dicermati terdapat hal-hal yang belum jelas terkait ukuran tindakan melanggar kesusilaan.

Kedua perbuatan dalam Pasal 281 KUHP seolah memiliki ukuran berbeda, tindakan pertama Pasal 281 ke-1 KUHP pada kesusilaan umum sedangkan tindakan kedua Pasal 281 ke-2 KUHP melanggar kesusilaan yang dimiliki oleh seseorang. Kerancuan berpikir ini memang dapat terjadi jika penafsir tidak memahami ketentuan Pasal 281 KUHP secara lengkap. Kelanjutan dari pemikiran yang tidak lengkap akan menimbulkan kesalahan dalam penegakan hukum yang pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum atau ketidakadilan.

Memang Pasal 281 KUHP merumuskan dua macam tindakan, Pertama melakukan tindakan asusila di depan umum dan Kedua, melakukan tindakan asusila di depan orang lain yang tidak dikehendaki orang itu namun memiliki dasar penilaian yang sama. Tindakan asusila di depan umum dalam perkembangan KUHP Belanda telah diperluas menjadi “di tempat lain yang dapat dimasuki oleh anak yang berumur di bawah 16 tahun”, sehingga sangatlah luas tidak hanya di tempat - tempat umum tetapi semua tempat yang dapat dilihat oleh anak berusia dibawah enam belas tahun.⁴³

Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur *dengan senagaja* tersebut, di sidang pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara pelaku, hakim dan penuntut umum harus dapat membuktikan:

⁴³*Ibid.*,

- a. Bahwa pelaku memang mempunyai *kehendak* atau maksud untuk melakukan perbuatan merusak kesusilaan;
- b. Bahwa pelaku memang mengetahui yakni bahwa perbuatannya itu ia lakukan di depan umum.

Jika kehendak atau maksud dan pengetahuan pelaku ataupun salah satu dari kehendak atau pengetahuan pelaku di atas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka tidak ada alasan bagi penuntut umum untuk menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP dan hakim akan memberikan putusan bebas bagi pelaku.

Untuk dapat menyatakan pelaku terbukti telah memenuhi unsur dengan sengaja yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam pasal 281 angka 1 KUHP itu, hakim tidak perlu menggantungkan diri pada adanya pengakuan dari pelaku yang dalam praktik memang sulit dapat diharapkan, melainkan ia dapat menarik kesimpulan dari kenyataan yang terungkap di sidang pengadilan, misalnya dari keterangan yang diberikan oleh pelaku sendiri atau dari keterangan yang diberikan oleh para saksi.⁴⁴

Pengakuan norma kesusilaan ini sangat bergantung sampai seberapa jauh suatu ketentuan hukum itu memberikan pengaturan akan norma kesusilaan. Oleh karena itu sangat penting untuk memberikan penyebutan perbuatan apa dan bagaimana secara jelas yang melanggar norma kesusilaan. Dalam kaitannya dengan hukum pidana *Remmelink* menyatakan “Hukum Pidana mempunyai sifat

⁴⁴P.A.F Lamintang, S.H, 2009. *Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan&Norma Keadpatan* Jakarta: Sinar Grafika Halaman 3

preventif manakala tidak terjadi perbuatan yang mengancam keberlakuan norma, dan bersifat represif ketika terjadi perbuatan pelanggaran terhadap norma yang diwujudkan dalam pemberian sanksi bagi pelanggarnya”

Pengaturan norma kesusilaan ini sendiri tidak merupakan pelanggaran atas pengakuan hak asasi manusia yang merupakan hak konstitusional tetapi justru merupakan satu bentuk pengakuan dan pengaturan agar jangan sampai pelaksanaannya merugikan hak dari orang lain.

Keberadaan norma kesusilaan sebagai bagian dasar dalam rumusan ketentuan hukum menandakan muatan hukum yang sangat mendasar karena menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan sebagai tanda peradaban suatu bangsa. Hal yang menarik sebagaimana dijelaskan oleh Remmelink tentang hubungan norma dan sanksi di dalam hukum pidana itu dapat dijelaskan bahwa setiap penjatuhan sanksi pidana itu harus di dasarkan atas pemahaman dan terbuktinya pelanggaran dari suatu perbuatan terhadap norma hukum dan bukan pada norma yang lain.⁴⁵

Penentuan sanksi di dalam ketentuan hukum pidana itu harus di dasarkan atas norma hukum. Di dalam hal norma kesusilaan di jadikan dasar untuk menilai maka harus di perjelas dan dipertegas nilai-nilai mana saja yang termasuk di dalam norma hukum dari sekian banyak norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Ini berarti tidak semua nilai kesusilaan itu menjadi norma hukum secara serta merta. Harus di lakukan suatu pengujian dan langkah penemuan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai hukum dan keadilan yang ada pada tiap kasusnya.

⁴⁵*Ibid.*,

Tak dapat dipungkiri bahwa pendekatan hukum atas teknologi informasi akan selalu tertinggal dengan disiplin ilmu lainnya. Walaupun begitu reaksi hukum atas perkembangan teknologi patut di hargai karena dengan usaha-usaha hukumlah maka dimunculkan upaya-upaya penyelesaian atas dampak dan pengaruh teknologi tersebut dalam kehidupan masyarakat. Pengaruh-pengaruh apa saja yang dalam perkembangan teknologi yang mendapatkan reaksi dalam disiplin ilmu hukum adalah menyangkut masalah atau persoalan sosial dan budaya; persoalan stabilitas finansial dan keamanan dan Reaksi hukum atas persoalan tersebut pada umumnya menunjukkan kesamaan maksud dimana dimaklumkan bahwa diperlukan sebuah hukum yang khusus untuk menangani teknologi informasi. Globalisasi membawa dampak positif dalam hal kemudahan yang ditawarkan dalam menjalani kehidupan juga dampak negatif dengan terciptanya modus operandi kejahatan baru. Masyarakat secara mandiri memang bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri namun tetap membutuhkan peran pemerintah untuk menjamin apa yang buruk dan merugikan tidak terjadi pada dirinya.⁴⁶

Istilah pornografi tidak dikenal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum pidana materiel utama Indonesia. Namun demikian, dalam beberapa pasal disebutkan tindak pidana, tindak pidana yang berkaitan dengan masalah pornografi ini, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran. Termasuk dalam kategori kejahatan disebutkan dalam Buku II tentang Kejahatan, Pasal 281 sampai dengan Pasal 283 bis Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Sedangkan yang termasuk dalam

⁴⁶*Ibid.*, halaman 42

pelanggaran disebutkan dalam Buku III tentang Pelanggaran, Pasal 532 dan 533 Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan.⁴⁷

Sebagai gambaran, tindak pidana mengenai pornografi dalam KUHP tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini Pasal Tindak Pidana Pidana 281 Dengan sengaja melanggar kesusilaan secara terbuka Penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau denda maksimal Rp4.500 282 :

(1) Menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan, disiarkan, dipertunjukkan, ditempelkan, membuat tulisan, gambar, atau benda tersebut, memasukkan dan meneruskannya ke dalam negeri, mengeluarkan dari negeri, memiliki persediaan, mengedarkan, menawarkan atau menunjukkan Penjara maksimal 1 tahun 6 bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,-282

(2) Menyiarkan, mempertunjukkan, menempelkan tulisan, gambar, atau benda, disiarkan, dipertunjukkan, ditempelkan, membuat tulisan, gambar, atau benda tersebut, memasukkan dan meneruskannya ke dalam negeri, mengeluarkan dari negeri, memiliki persediaan, mengedarkan, menawarkan atau menunjukkan dilakukan tanpa sengaja Penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal Rp. 4.500,- 282.

(3) Jika tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam ayat Penjara maksimal 2 tahun 8 bulan atau 283(1) dilakukan sebagai pencarian atau kebiasaan Menawarkan, memberikan, menyerahkan, memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, alat pencegah kehamilan bagi orang yang

⁴⁷Triwanto. *Sebuah Ujian Penegakan Hukum Kejahatan Kesusilaan*. Jurnal Skripsi. halaman 16-18.

belum dewasa (belum berumur 17 tahun), jika isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahui. denda maksimal Rp. 75.000,- Penjara maksimal 9 bulan atau denda maksimal Rp. 9.000,-^{283 (2)} Menawarkan, memberikan, menyerahkan, memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, alat pencegah kehamilan bagi orang yang belum dewasa (belum berumur 17 tahun), jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda tersebut yang melanggar kesusilaan Penjara maksimal 4 bulan atau denda maksimal Rp. 9.000,-^{283 bis} Tindak pidana dalam Pasal 282 dan 283 untuk pekerjaannya dan melakukan kejahatan tersebut belum lampau waktu 2 tahun Pidana tambahan berupa pencabutan haknya untuk menjalankan pekerjaannya.⁴⁸

Dengan aturan semacam ini maka terdapat beberapa kelemahan yuridis yang dimiliki KUHP, yaitu:

1. Pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP tersebut tidak memuat mengenai batasan-batasan perbuatan sehingga dikategorikan melanggar kesusilaan. Sedangkan istilah melanggar kesusilaan yang dipakai KUHP ternyata sangat relatif yang tergantung pada ruang dan waktu dan secara subjektif dapat menimbulkan berbagai macam penafsiran. Hal ini berarti ada aspek mengenai batasan kesusilaan yang belum diselesaikan. Kelemahan secara yuridis ini berimbas pada lemahnya penegakan hukum *law enforcement* atas tindak pidana kesusilaan ini.

2. Ancaman pidana bagi para pelanggar tindak pidana ini sangatlah lemah, terutama pidana dendanya. Kelemahan ini dimiliki oleh KUHP secara umum,

⁴⁸*Ibid.*,

mengingat KUHP yang aslinya bernama *Wetboek van Strafrecht* ini dibuat pada masa kolonial Belanda.

3. Subjek hukum yang dikenal dalam KUHP adalah perorangan. Artinya, yang dapat diancam dengan sanksi pidana adalah manusia alamiah. Sedangkan subjek hukum berupa badan hukum *rechtspersoon* belum dikenal dalam KUHP. Oleh karena itu, jika ada kasus mengenai media massa yang menampilkan pornografi maka yang dapat dijerat dengan pidana adalah orang-orang yang ada dalam perusahaan pers yang bersangkutan. Sedangkan perusahaannya tidak dapat dikenai pidana.⁴⁹

Penegakkan Hukum pada korban tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Perlindungan terhadap korban juga bertujuan untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafat hidup bangsa Indonesia, masalah kemanusiaan dan keadilan mendapat tempat yang sangat penting sebagai perwujudan dari sila Kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Perlunya perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual tidak lepas dari akibat

⁴⁹*Ibid.*, Halaman 19

yang diderita korban setelah tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual yang dialaminya. Korban tidak saja menderita secara fisik tetapi juga mengalami penderitaan secara psikis. Pada perasaan dan tindakan, perasaan dan tindakan akan mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Sistem kognisi yang negatif akan membuat individu memiliki pola pikir negatif yang diulang-ulang. Pengulangan pola pikir negatif inilah yang kemudian membuat individu memiliki *negative belief*. Adanya *negative belief* ini kemudian di kunci dan dibekukan ke dalam sistem kognisinya yang kemudian berpengaruh pada kondisi fisik individu dan memunculkan banyak penyakit. Sementara sistem kognisi yang mendapatkan dukungan sosial dari keluarga maupun lingkungan sosial, akan membuat individu memanipulasi kognisi atas tekanan-tekanan yang dihadapi. Ketika gagal individu akan kembali pada pikiran negatifnya, namun ketika berhasil hal tersebut akan berlanjut pada strategi individu dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahannya.⁵⁰ Keadaan seperti inilah yang kemudian akan membuat individu dengan tekanan-tekanan yang dihadapinya menjadi individu baru yang lebih siap menghadapi realita kehidupan.

Tidak hanya penderitaan itu saja yang di derita oleh korban apabila korban memutuskan untuk melaporkan tindak pidana pelecehan atau kekerasan seksual yang dialaminya tersebut kepada aparat penegak hukum. Tidak menutup kemungkinan korban akan mengalami perlakuan tidak adil dalam proses peradilan. Pentahapan penderitaan korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual dalam proses peradilan dapat dibagi sebagai berikut

⁵⁰M. Anwar Fuadi. *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi* Lembaga Penelitian Pengembangan Psikologi dan Keislaman (LP3K). Vol 8 No. 2, Januari 2011 halaman 200

1. Sebelum Sidang Pengadilan Korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual menderita mental, fisik dan sosial karena ia berusaha melapor kepada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. Kemudian dalam rangka mengumpulkan data untuk bukti adanya tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat melapor sehingga akan ada pembalasan terhadapnya.
2. Selama Sidang Pengadilan Korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual harus hadir dalam persidangan pengadilan atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan kesaksian harus mengulangi cerita mengenai pengalaman pahitnya dan membuat rekonstruksi peristiwa tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual yang ia alami. Ia dihadapkan pada pelaku yang telah melakukan tindak pidana pelecehan seksual dan/atau kekerasan seksual sekaligus orang yang paling dibencinya. Selain itu ia juga harus menghadapi pembelaan atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam peradilan pidana, mewakili pidana, mewakili pihak korban. Tetapi dapat terjadi perwakilannya tidak menguntungkan pihak korban. Tidak jarang bahwa korban menghadapi pelaku tindak pidana pelecehan dan kekerasan seksual yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. Disini ternyata perlu disediakan pendamping atau pembela

untuk pihak korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual.

3. Setelah Sidang Pengadilan Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual masih menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatan tetap menjadi tanggung jawabnya. Ia tetap dihantui rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya seperti semula, oleh karena ia telah cacar. Penderitaan mentalnya bertambah, pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana pelecehan dan/atau kekerasan seksual telah dihukum bukanlah penanggulangan permasalahan.⁵¹

Setelah mengetahui beratnya penderitaan korban akibat pelecehan atau kekerasan seksual yang telah dialaminya, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada korban yang di implementasikan dalam peraturan perundangundangan sebagai produk hukum yang berpihak kepada korban. Dasar pertimbangan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yaitu:

1. Pasal 2 yang menyatakan bahwa “ Negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang

⁵¹Arif Gosita.2014.*Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan*. Jakarta.. Halaman 13-14

harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan.”

2. Pasal 3 menyatakan bahwa :

(1) Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat dan martabat manusia yang sama dan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan;

(2) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;

(3) Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.”

3. Pasal 5 menyatakan bahwa :

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum;

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak;

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.”

4. Pasal 7 menyatakan bahwa :

(1) Setiap orang berhak untuk menggunakan semua upaya hukum nasional dan forum internasional atas semua pelanggaran hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Indonesia dan hukum internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima negara Republik Indonesia;

(2) Ketentuan hukum internasional yang telah diterima negara Republik Indonesia yang menyangkut hak asasi manusia menjadi hukum nasional.”

5. Pasal 8 menyebutkan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.”

6. Pasal 17 menyebutkan bahwa “Setiap orang tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.”

Secara lebih rinci perlindungan terhadap korban dapat dilihat pada konsideran dalam Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menganut pengertian korban dalam arti luas, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan, tidak hanya secara fisik atau mental maupun penderitaan ekonomi saja, melainkan bisa juga kombinasi diantara ketiganya.⁵²

⁵²*ibid* halaman 19.

Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Pasal 5 ayat (1) Undang - Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur beberapa hak yang diberikan kepada saksi dan korban, yang meliputi sebagai berikut:

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c. Memberikan keterangan tanpa tekanan.
- d. Mendapat penerjemah.
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus.
- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan.
- h. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan.
- i. Dirahasiakan identitasnya.
- j. Mendapat identitas baru.
- k. Mendapat tempat kediaman sementara.
- l. Mendapat tempat kediaman baru.
- m. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.

- n. Mendapat nasihat hukum.
- o. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- p. Mendapat pendampingan. Dalam kasus pelecehan seksual selain mendapatkan hak-hak diatas, korban mendapatkan hak menjadi saksi dalam memberikan kesaksian di muka persidangan.

Hal tersebut memberikan kemudahan dalam hal pembuktian dimana keterangan seorang saksi korban saja sudah dapat dijadikan alat bukti yang sah disamping alat bukti lainnya, seperti alat bukti surat *visum et repertum* ataupun keterangan dari seorang ahli seperti dokter ataupun psikolog.⁵³

Dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyatakan bahwa “ hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK. Yang dimaksud dengan “tindak pidana dalam kasus tertentu” antara lain, tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/ atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Dalam Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga telah mengatur beberapa ketentuan yang berkaitan dengan

⁵³ Abdullah Cholili. 2000. *Tindak Kekerasan Terhadap Wanita. Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual*. Jurnal Skripsi. Halaman 6.

perlindungan korban dalam bentuk ganti rugi yang diatur dalam Pasal 98 sampai dengan Pasal 101 yaitu:

Pasal 98 :

(1) Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.

(2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diajukan selambat-lambatnya sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan pidana. Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Pasal 99 :

(1) Apabila pihak yang dirugikan minta penggabungan perkara gugatannya pada perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 98 :

(1) maka pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.

(2) Kecuali dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.

(3) Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.

Pasal 100

(1) Apabila terjadi penggabungan antara perkara perdata dan perkara pidana, maka penggabungan itu dengan sendirinya berlangsung dalam pemeriksaan tingkat banding.

(2) Apabila terhadap suatu perkara pidana tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan ganti rugi tidak diperkenankan.⁵⁴

Secara teoritis, bentuk perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara, tergantung pada penderitaan atau kerugian yang diderita korban. Mengacu pada uraian diatas, ada beberapa bentuk-bentuk perlindungan terhadap korban pelecehan atau kekerasan seksual yang lazim diberikan, antara lain sebagai berikut:

1. Restitusi Restitusi menurut Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.

Korban pelecehan atau kekerasan seksual berhak memperoleh restitusi karena pelecehan atau kekerasan seksual merupakan tindak pidana. Permohonan

⁵⁴*Ibid*

restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai dan permohonan diajukan kepada pengadilan melalui Lembaga *Perlindungan* Saksi dan Korban. Dalam hal ini restitusi dimaksudkan dan diarahkan pada tanggung jawab pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan sehingga sasaran utamanya adalah menanggulangi semua kerugian yang diderita korban.

2. Bantuan Medis dan Bantuan Rehabilitasi Psiko-Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan Korban, korban tindak pelecehan atau kekerasan seksual juga berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

3. Perlindungan dari Keluarga Keluarga merupakan orang-orang terdekat korban yang mempunyai andil besar dalam membantu memberikan perlindungan kepada korban. Hal ini dengan dapat ditunjukkan dengan selalu menghibur korban, tidak mengungkit-ungkit dengan menanyakan peristiwa pelecehan atau kekerasan seksual yang telah dialaminya, memberi dorongan dan motivasi bahwa korban tidak boleh terlalu larut dengan masalah yang dihadapinya, memberi keyakinan bahwa pelecehan atau kekerasan seksual yang dialaminya tidak boleh merusak masa depannya, melindungi dia dari cibiran masyarakat yang menilai buruk dirinya, dan lain – lain.

4. Perlindungan dari Masyarakat Tidak jauh berbeda dengan peran keluarga, masyarakat juga mempunyai peran penting untuk membantu memulihkan kondisikejiwaan korban. Masyarakat diharapkan ikut mengayomi

dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, dan tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Pelecehan seksual sendiri sebenarnya termasuk kejahatan yang cukup berat karena dapat diancam mulai dari hukuman penjara dua tahun delapan bulan atau denda sesuai dengan Pasal 281 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga hukuman yang sangat berat dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara apabila pelecehan menjadi pemerkosaan sesuai dengan yang tertera pada Pasal 285 KUHP.

Sehubungan dengan itu, hukum yang menyangkut pelecehan seksual dan bagaimana penegekan hukumnya ada beberapa hal yang perlu dilakukan, pertama mereview dan memperbaharui peraturan perundangundangan yang diskriminatif terhadap wanita, yang mengurangi kebebasan wanita korban untuk melapor dan kedua yang menghambat eksekusi hukuman bagi pelaku kekerasan.⁵⁵

C. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kesusilaan Pengemudi Taxi Online Di Polrestabes Medan

Upaya penanggulangan kejahatan telah dan terus dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat. Berbagai program dan kegiatan telah dilakukan sambil terus menerus mencari cara paling tepat dan efektif untuk mengatasi masalah tersebut, Salah satunya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat menghimbau barang siapa yang melakukan tindak pidana kesusilaan dapat dijatuhi hukuman yang berlaku di Indonesia.⁵⁶

⁵⁵*Ibid.*,

⁵⁶ Hasil wawancara Oleh Briptu Iman SyahputraSH Deskrimum Poltabes Medan

Upaya atau kebijakan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan kejahatan termasuk bidang kebijakan kriminal. Kebijakan kriminal ini pun tidak terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu kebijakan sosial yang terdiri dari kebijakan dan upaya-upaya untuk kesejahteraan sosial dan kebijakan atau upaya – upaya untuk perlindungan masyarakat.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dilakukan dengan menggunakan sarana ”penal”(hukum pidana), maka kebijakan hukum pidana khususnya pada tahap kebijakan yudikatif harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan social itu berupa ”*social welfare*” dan ”*social defence*”. Sistem penegak hukum yang tidak terstruktur dalam suatu sistem yang terkoordinasi serta tanpa adanya pengawasan dari suatu lembaga yang independen dan mempunyai otoritas merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan.⁵⁷

1. Upaya Pre-Emtif (pembinaan)

Upaya Pre-Emtif di sini adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif adalah menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal

⁵⁷Barda Nawawi Arief, 2015. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 74.

tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya ini faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

2. Upaya Preventif (pencegahan)

Upaya-upaya preventif merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang masih pada tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

Upaya preventif (pencegahan) dimaksudkan sebagai usaha untuk mengadakan perubahan-perubahan yang bersifat positif terhadap kemungkinan terjadinya gangguan-gangguan di dalam masyarakat, sehingga tercipta stabilitas hukum. Tindakan preventif ini merupakan upaya yang lebih baik dari upaya setelah terjadinya suatu tindak pidana. Mencegah kejahatan adalah lebih baik dari pada mencoba mendidik penjahat menjadi lebih baik. Lebih baik dalam arti lebih mudah, lebih murah, serta mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan menjadi salah satu asas dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki atau mendidik para penjahat untuk tidak mengulang kejahatannya. Meskipun demikian cara-cara memperbaiki atau mendidik para penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan yang berulang-ulang (residivis).⁵⁸

3. Upaya Represif Merupakan program yang ditujukan untuk menindak para produsen, bandar, pengedar dan pemakai narkoba secara hukum. Upaya

⁵⁸*Ibid* halaman 74.

represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan.

Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindakpara pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat. Pada upaya represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan advokat, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional

Terdapat berbagai istilah yang dikenal dalam upaya kepolisian terhadap penanggulangan tindak pidana, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Menanggulangi tindak pidana terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Hukum dibentuk atas keinginan dan kesadaran tiap - tiap individu di dalam masyarakat, dengan maksud agar hukum dapat berjalan sebagaimana dicita-citakan oleh

masyarakat itu sendiri, yakni menghendaki kerukunan dan perdamaian dalam pergaulan hidup bersama. Orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukannya.

Menurut Barda Nawawi Arief, pelaksanaan dari politik hukum pidana haruslah melalui beberapa tahap kebijakan yaitu sebagai berikut:

1. Tahap Formulasi Tahap formulasi yaitu tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap kebijakan legislatif

2. Tahap Aplikasi Tahap aplikasi yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) hukum secara konkret oleh aparat- aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.⁵⁹

Tahapan - tahapan dalam ketiga tahap penegakan hukum pidana di atas merupakan suatu proses penegakan hukum yang saling melengkapi dan berketerkaitan antara satu sama lain. Yang dimana dalam melaksanakan proses penegakan hukum harus dijunjung oleh nilai-nilai keadilan untuk mencapai suatu tujuan demi keberlangsungan dan ketertiban hukum. Dalam melaksanakan penegakan hukum tersebut, aparat-aparat penegak hukum harus berpedoman dengan Peraturan perundang-undangan pidana sebagai landasan hukumnya.⁶⁰

Terdapat 2 (dua) sarana terhadap usaha-usaha untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan menurut Barda Nawawi Arief, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal Sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.

⁵⁹*Ibid* halaman 75

⁶⁰*Ibid*

2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan. Seperti yang dijelaskan diatas, maka kebijakan penal merupakan kebijakan yang represif setelah tindak pidana terjadi dengan menentukan dua masalah sentral yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Kebijakan non penal merupakan kebijakan lebih ke sifat pencegahan terhadap tindak pidana atau sebelum terjadinya tindak pidana dengan cara menanggulangi faktor-faktor kejahatan tersebut. Menanggulangi tindak pidana, tidak hanya diperlukan kebijakan terhadap suatu penegakan hukum, tetapi juga haruslah ada nilai di dalamnya. Seperti menghadapi perbuatan pidana pemerkosaan, merupakan perbuatan yang tidak pantas/tercela di masyarakat dan melanggar nilai-nilai agama.

Pada mulanya perbuatan tersebut tidak tercela, namun kemudian dengan berkembangnya budaya, nilai, dan norma, hal itu dianggap tercela sehingga dibuatlah suatu kebijakan dengan sanksi pidana di dalamnya. Akan tetapi tidak semua perbuatan dianggap tidak pantas.

Dalam menentukan ancaman pidana terhadap suatu tindak pidana, juga perlu diperhatikan kriterianya yaitu, tujuan hukum pidana yang sebenarnya, penetapan perbuatan merupakan tindak pidana atau bukan, perbandingan antara

sarana dan hasilnya, dan kemampuan badan penegak hukum untuk menegakkan hukum di masyarakat.⁶¹

⁶¹Barda Nawawi Arief. 2014.*Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. Halaman 13-17.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Modus Kejadian Tindakan Asusila adalah merupakan unsur kesengajaan serta keinginan pribadi untuk mencapai keinginan nafsu pelaku. Modusnya dengan menjadi supir taxi online untuk dan membujuk para pelaku agar tindakan asusilanya terjalankan dengan baik.
2. Penegakkan Hukum atas tindakkan kesuilaan ini pelaku terkena Pasal 281 angka 1 tentang kesusilaan dan terkena jeratan penjara maksimal 9 Bulan hukuman. Dalam penegakan hukum represif, polisi menindak pelaku dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. Upaya penanggulangannya berdasarkan upaya penal dan non penal yang dimana upaya tersebut bertujuan untuk memperbaiki dan memulihkan hak-hak korban dari asusila dari tindakan asusila yang dilakukan oleh driver taxi online

B Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Agar masyarakat lebih berhati – hati dalam menggunakan kendaraan umum yang mana lebih memperhatikan tingkat prosedur perusahaan atas kenyamanan penumpang.
2. Agar penegakkan hukum dijalankan sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan guna memperkecil tingkat kesusilaan di masyarakat.
3. Berharap upaya penanggulangan tersebut dapat di terapkan perusahaan taxi online guna menjaga kenyamanan penumpang dalam melakukan aktifitasnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

Amiruddin. 2013, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2007, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, Prenadamedia Group. Jakarta.

Edi Setiadi. 2017, Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia, Prenadamedia Group. Jakarta.

P.A.F. Lamintang. 2011, Kejahatan Melanggar Norma Kesusilaan dan Norma Kepatutan, Sinar Grafika. Jakarta.

C.S.T Kansil. 1995, Disiplin Berlalu Lintas Di Jalan Raya, PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Leden Marpaung. 1996, Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika. Jakarta.

Moeljatno. 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta. Jakarta.

Teguh Prasetyo. 2015, Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Teguh Sulistia. 2011, Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Soerjono Soekanto. 2014, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.

Siswanto Sunarso. 2015, Filsafat Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Siswanto Sunarso. 2005, Penegakan Hukum Psicotropika, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro. 2008, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia, PT. Refika Aditama, Bandung.

B. Kitab – Kitab Undang – Undang

Kitab Undang – Undang Pidana (KUHP)

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1964 Tentang Peraturan Hukum pidana

Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang –
Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi,
Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban

C. Internet

<http://dwiriyantikasyabaniyah.blogspot.com/P/defenisi-operasional-variable.html>

(Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 18 Desember 2018, Pukul 17:05 WIB)

<https://news.okezone.com/read/2017/11/02/340/1807241/cium-pipi-penumpangnya-sopir-taksi-online-digelandang-ke-kantor-polisi>

(Diakses Pada Hari Selasa, Tanggal 3 September 2019, Pukul 14:00 WIB)

D. Jurnal/Artikel

Abdullah Cholili. 2000. Tindak Kekerasan Terhadap Wanita. Makalah Seminar Perlindungan Perempuan dari Pelecehan dan Kekerasan Seksual. Jurnal Skripsi.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA DI POLRESTABES MEDAN

1. Bagaimana kronologi awal terjadinya tindak pidana kesusilaan tersebut?
2. Bagaimana modus yang dilakukan pengemudi taxi online untuk melancarkan aksi tindak pidana tersebut?
3. Bagaimana tindakan seorang korban setelah mengalami kejadian tersebut?
4. Bagaimana tindakan pihak kepolisian setelah mendapat laporan dari korban?
5. Apa saja yang menjadi alat bukti terhadap tindakan kesusilaan dalam kasus tersebut?
6. Apa yang melatarbelakangi pelaku untuk melakukan tindak kejahatan tersebut?
7. Sudah berapa kali pelaku melakukan tindak pidana kesusilaan kepada penumpang?
8. Sebelum melakukan aksi kejahatan tersebut apakah pelaku dibawah pengaruh alcohol atau hal lain yang dapat memabukkan?
9. Apa sanksi pidana yang dapat menjerat pelaku tindak pidana kesusilaan?
10. Bagaimana himbauan pihak kepolisian Polrestabes Medan guna mengantisipasi tindak pidana kesusilaan?